

**KARAKTERISTIK KEJAHATAN  
DI BIDANG PASAR MODAL INDONESIA**



**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Mengikuti Ujian  
Skripsi/Komprehensif**

**ANDHO PAGARDEWA**

**NIM 02033100095**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**2008**

345.0207  
DWS  
e-20134  
2008

**KARAKTERISTIK KEJAHATAN  
DI BIDANG PASAR MODAL INDONESIA**



R.17891  
1.18306

**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Mengikuti Ujian**

**Skripsi/Komprehensif**

**ANDHO PAGARDEWA**

**NIM 02033100095**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**2008**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

**Nama** : **Andho Pagardewa**  
**Nim** : **02033100095**  
**Program Studi** : **Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana**  
**Judul Skripsi** : **Karakteristik Kejahatan Di Bidang Pasar Modal  
Indonesia**

**Inderalaya, Agustus 2008**


**Disetujui Oleh :**

**Pembimbing Utama**



**Nashriana, SH., M.Hum**  
**NIP. 131 943 659**

**Pembimbing Pembantu**



**Malkian Elvani, SH., M.Hum**  
**NIP. 131 470 620**

Telah di uji pada :  
Hari : Kamis  
Tanggal : 7 Agustus 2008  
Nama : Andho Pagardewa  
Nim : 02033100095  
Prog. Kekhususan : **STUDI HUKUM DAN SISTEM PERADILAN PIDANA**

Tim Penguji :

1. Ketua : H. Albar Sentosa, SH.,SU,
2. Sekretaris : Rosmala Polani, S.H.
3. Anggota : Nashriana, SH., M.Hun.
4. Anggota : H. Ansorie Sabuan, SH., M.Hum.



Inderalaya, 7 Agustus 2008  
Mengetahui  
Dekan



H.M. Rasvid Ariman, S.H.,M.H.  
NIP. 130 604 256

**MOTTO :**

***“...Kekuatan Fisik Dapat Dikalahkan Dengan Kepintaran Otak dan Kecerdikan Dapat Menyelamatkan Segalanya..”***

***“...Jangan Terlalu Gampang Memercayai Seseorang Yang Pada Dasarnya Memiliki Rasa Iri Kepada Kita Dan Jangan Mudah Luluh Hanya Karena Sebuah Pujian..”***

***Kupersembahkan Kepada :***

- ***Papa dan Mama Tercinta***
- ***Saudaraku : Eline, Ryo dan Ria  
tersayang***
- ***Rey...***
- ***Scarf Merahku, Salam Lestari..387***
- ***Almamaterku***

## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan karuniaNya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini, yang merupakan salah satu syarat dalam mendapatkan gelar kesarjanaan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Dan tak lupa juga penulis menyampaikan salam serta shalawat kepada nabi Muhammad SAW.

Dalam penulisan maupun penyusunan skripsi ini, penulis menyadari banyak kekurangannya, baik dari segi materi yang disajikan maupun susunan bahasanya. Untuk semua itu kiranya saran dan kritik pembaca yang bersifat membangun akan penulis terima dengan senang hati.

Di dalam penulisan skripsi ini, penulis juga dihadapkan pada berbagai kesulitan dan hambatan, namun berkat bantuan dari berbagai pihak penulis dapat mengatasi segala persoalan dan hambatan yang menjadi kendala dalam penulisan skripsi ini.

Untuk itu, dengan ikhlas dan hati yang tulus penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Nashriana, SH., M.Hum. selaku Pembimbing I dan Bapak Malkian Elvani, SH., M.Hum. selaku Pembimbing II, dan ucapan terima kasih juga penulis ucapkan kepada :

1. Bapak H.M. Rasyid Ariman SH, M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

2. Ibu Sri Turatmiah SH, M.Hum. Selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Ibu Arfianna Novera, SH., M.Hum, Selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Ahmaturrahman SH, Selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak H. K.N Sofyan Hasan, SH, MH Selaku Pembimbing Akademik yang telah banyak membantu dan membimbing penulis selama menyelesaikan studi;
6. Seluruh Dosen dan Pegawai Fakultas Hukum Unsri, khususnya y'Las makasih yuk...;
7. Seluruh keluarga besarku....;
8. Kedua Orang Tuaku tercinta dan terhebat, Papa dan mama....terima kasih tak terhingga atas perhatian, kasih sayang, didikan dan cinta yang telah kalian balutkan untukku. Doa dan Restu selalu ananda harapkan;
9. Kakak-kakakku Rio Victory & Y'Dilla, Irlin Yulyati & K'Andy Vincent, Elsie Natharia & K'M. Andi Kusuma, serta ponakanku yang lucu keke dan Syaib;
10. Yuk Opet "kodok kebon" cepetlah merit yuk...
11. Rey..hidup ini menyejukkan bila kita mengenggam tangan yang tepat, terima kasih..

12. Keluarga besar Om Sujud Budiono+Te Titi, Om Bambang dan Te Een makasih doanya, keluarga besar di Solo mbah kakung+mbah putri,Buliking+Om Sur, dll yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih...
13. Teman-temanku Angkatan 2002 & 2003, Irwansyah “ichik” jadi jugo kito sarjana, Tabrani “Aseng” raja domino, Chairul Irwan “Engkong” jago kesehatan nek nang, Fitrah “Petot” Ramadhian angkat lagi tuan, Derman “Deca” Hasibuan slow bolu, Ary “Jibon” ihhh sereeeeeem, Neno Ramadani “Al Kafirun” haha..,Insani “balas”..,Trio Fisip; Kuyung Piko+Rika+Ono Tupai rajin2 kuliah kurangi ngecak, Team Futsal FH’03; Bayu+Mesa+Andre Walet+Andrian “karo” sowie cs kami duluan+Papa Sugeng+Eko “reman Linggau”+Trio slow;Chamri+Reno “gade”+Kele jadi2lah pulo oii kuliah, serta teman2 yang lain diluar UNSRI; Ady “Doegan” mano lay..!!, Nopi “kerak” antu banyu, Brimob Fajar “Polisi bukan tentra jauh”, Bank Asep “Wiro Sableng”, wempi “gompel” ujung 8 lancip, Mang Atok “maniac”, Yulian “Botax” best friend coy, Nova “tulang galo”, Dedek n Revy kesuma “where r u?”, Yandi Alviansyah+Rean+Sujarwo kewok2 thanxs 4 all of memory since we don’t have anything haha.., keep crazy dude..!!
14. Special thanxs 4 Aseng ; 2 day chasing the deadlines bro, chimenx ; just 6 hour we maked it perfectly... Finally we can finished, thanxs bro..!!
15. Dody Jambi+Vena 4 adventure..



16. Pia n Nyai wisuda kagek harus ado PW yee..tux Indah “unyil 05” besakke dikit dek badan tuch biar seimbang dengan k”Jibon ha2....
17. Kantin Minang Lestari, Special 4 Y”Ida “Jangan sexy igo inget umur”+K’Jari “kami pamit ti2p Y’Ida K..
18. Keluarga besar Gemapala “WIGWAM” FH UNSRI, Om Ardi, Bank Ucok Gultom, Rio Ribang “jadilah Field Trip tuch”, serta teman2 lain sesangkar burung hantu yang tidak bisa disebutkan satu persatu, thanxs, Sukses Dalam Studi Sukses Dalam Wigwam, Salam Lestariiii...;
19. Seluruh pencinta alam dan pemerhati lingkungan, jayalah jiwa-jiwa kita karena Tuhan bersama orang-orang yang berani..
20. serta semua pihak yang namanya tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.


Semoga semua pengorbanan dan budi baik yang telah bapak, Ibu, saudara-saudaraku, serta teman-temanku akan mendapatkan balasan di sisi Allah SWT.

Akhir kata dengan segala kerendahan hati penulis persembahkan skripsi ini semoga memberi manfaat bagi diri penulis khususnya dan bagi semua pihak pada umumnya. Amin.

Palembang, Juli 2008  
Penulis

## DAFTAR ISI

|  | Halaman |
|--|---------|
| HALAMAN JUDUL .....                    | i       |
| HALAMAN PERSETUJUAN .....              | ii      |
| HALAMAN PENGESAHAN .....               | iii     |
| HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....    | iv      |
| KATA PENGANTAR .....                   | v       |
| DAFTAR ISI .....                       | ix      |
| <br><b>BAB I PENDAHULUAN</b>           |         |
| A. Latar Belakang .....                | 1       |
| B. Permasalahan .....                  | 11      |
| C. Tujuan dan Manfaat Penelitian ..... | 11      |
| D. Ruang Lingkup .....                 | 12      |
| E. Metode Penelitian .....             | 12      |
| a. Tipe Penelitian .....               | 12      |
| b. Metode Pendekatan .....             | 13      |
| c. Jenis dan Sumber Bahan Hukum .....  | 13      |
| d. Analisis Bahan Hukum .....          | 15      |



## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

|   |    |
|---|----|
| A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana .....                     | 16 |
| 1. Pengertian Tindak Pidana .....                           | 16 |
| 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana .....                          | 18 |
| 3. Subjek Tindak Pidana .....                               | 19 |
| B. Tinjauan Tentang Pasar Modal .....                       | 21 |
| 1. Pengertian Pasar Modal .....                             | 21 |
| 2. Sejarah Hukum Pasar Modal dan Perkembangannya .....      | 23 |
| a. Sejarah Hukum Tentang Pasar Modal Secara Universal ..... | 24 |
| b. Sejarah dan Perkembangan Pasar Modal Indonesia .....     | 26 |
| 3. Para Pelaku Dalam Kegiatan Pasar Modal .....             | 33 |
| a. Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM).....                | 33 |
| b. Emiten .....   | 36 |
| c. Pemodal ( <i>Investor</i> ) .....                        | 36 |
| d. Lembaga Penunjang .....                                  | 38 |
| 4. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pasar Modal .....              | 52 |

## **BAB III PEMBAHASAN**

|  |    |
|--|----|
| A. Karakteristik Tindak Pidana Pasar Modal Berupa Kejahatan .....                                | 53 |
| a. Penipuan .....  | 60 |
| b. Manipulasi Pasar.....   | 62 |
| B. Penerapan Sanksi Tindak Pidana Pasar Modal Berupa Kejahatan<br>Yang terjadi di Indonesia..... | 68 |

## **BAB IV PENUTUP**

|                     |    |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan ..... | 80 |
| B. Saran .....      | 81 |

## **DAFTAR PUSTAKA**


# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Peran perbankan dan lembaga keuangan sangat menentukan bagi pertumbuhan perekonomian negara. Fungsi bank sebagai lembaga intermediasi, karena aktivitas bank sangat penting untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat. Perbankan dan lembaga keuangan lainnya menjadi sangat penting dalam kehidupan masyarakat, karena lembaga tersebut telah menyentuh semua lapisan masyarakat tanpa diskriminasi. Pada saat ini, lembaga keuangan tidak hanya melakukan kegiatan berupa pembiayaan investasi perusahaan, namun juga telah berkembang menjadi pembiayaan untuk sektor konsumsi, distribusi, modal kerja, dan jasa lainnya. Pada dasarnya lembaga keuangan baik bank maupun bukan bank memiliki tugas yang sama yaitu menghimpun dana dan menyalurkan dana, perbedaannya terletak pada cara menghimpun dan menyalurkan dananya. Dalam menghimpun dana dari masyarakat, lembaga keuangan perbankan dapat melakukannya baik secara langsung. Sedangkan lembaga keuangan bukan bank, hanya dapat menghimpun dana secara tidak langsung atau hanya melalui bentuk kertas berharga, pinjaman/kredit atau penyertaan. Lembaga keuangan bukan bank di Indonesia diantaranya adalah pasar

modal, asuransi, pegadaian, *multifinance*, dana pensiun, dan lainnya.<sup>1</sup> Secara skematis dapat dilihat pada bagan berikut :



Sumber : indeks@cbn.net.id

---

<sup>1</sup> Ade Arthesa, Edia Handiman, *Bank & Lembaga Keuangan Bukan Bank*, Penerbit Indeks, Jakarta, 2006, Hlm. 4.

Dalam perekonomian modern adanya pasar modal dalam suatu negara adalah suatu kebutuhan. Dimanapun di negara-negara yang ekonominya maju pasar modal, yang berwujud dengan adanya bursa efek memainkan peran penting dan telah menjadi suatu kebutuhan karena disanalah ekonomi menunjukkan aktivitasnya. Pasar modal menjadi petunjuk bagaimana usahawan dan investor berinteraksi dalam kegiatan ekonomi. Usahawan yang diwakili oleh perusahaan mencari modal dengan memasuki pasar modal, sedangkan pemodal/investor menginvestasikan dananya, juga dengan masuk ke pasar modal. Pasar modal telah menjadi ukuran berkembang dan menurunnya perekonomian suatu masyarakat.<sup>2</sup>

Begitu juga dengan Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang, dalam rangka melaksanakan pembangunannya, memerlukan persiapan dana yang dapat menunjang keberhasilan pembangunan tersebut. Dana pembangunan bisa berasal dari dalam negeri itu sendiri dan dapat juga berasal dari hibah atau pinjaman dan bantuan dari negara asing, atau badan-badan Internasional lainnya. Bantuan dari luar negeri ini, tidak dapat diandalkan sepenuhnya untuk pelaksanaan pembangunan. Pada prinsipnya, negara harus mengutamakan dana dari dalam negeri itu sendiri. Pengumpulan dana dari dalam negeri ini, dapat berasal dari tabungan masyarakat, tabungan pemerintah, dan penerimaan devisa.

Sebagai salah satu lembaga keuangan non-perbankan, Pasar modal di pandang sebagai salah satu sarana efektif untuk mempercepat pembangunan. Karena pasar modal merupakan wahana yang dapat menggalang pengerahan dana jangka panjang

---

<sup>2</sup> Hamud M. Balfas, *Hukum Pasar Modal Indonesia*, PT. Tatanusa, Jakarta, 2006, Hlm.1.

dari masyarakat untuk disalurkan ke sektor-sektor produktif. Apabila pengerahan dana masyarakat melalui lembaga-lembaga keuangan maupun pasar modal sudah dapat berjalan dengan baik, maka dana pembangunan yang bersumber dari luar negeri makin lama makin dikurangi.<sup>3</sup> Pasar modal juga merupakan alternatif yang baik untuk kebutuhan pendanaan perusahaan. Dengan adanya pasar modal maka kebutuhan lainnya akan tercukupi. Sedangkan bagi investor (baik individu maupun perusahaan), pasar modal merupakan alternatif investasi yang dapat mendatangkan keuntungan, dari sisi pemerintah adanya pasar modal, maka pembangunan perekonomian akan ikut terpacu.<sup>4</sup>

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal merupakan sumber hukum berdirinya pasar modal di Indonesia. Tujuan dibentuknya Pasar Modal di Indonesia, dapat ditemukan di dalam Alinea ke Empat Penjelasan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Undang-undang Pasar Modal, yang menyatakan bahwa:

"Pasar Modal bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan dan stabilitas ekonomi nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, pasar modal mempunyai peran strategis sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi dunia usaha, termasuk usaha menengah dan kecil untuk membangun usahanya, sedangkan di sisi lain, Pasar Modal juga merupakan wahana investasi bagi masyarakat termasuk pemodal kecil dan menengah."

---

<sup>3</sup> Pandji Anoraga dan Piji Pakarti, *Pengantar Pasar Modal, Edisi Revisi*, Penerbit Rineka Cipta, Semarang, 2001, Hlm. 1.

<sup>4</sup> *Ibid*, Hlm. 5.



Selain menimbulkan fenomena baru yang banyak menguntungkan dalam aktivitas ekonomi, karena memungkinkan perusahaan mendapatkan dana masyarakat yang relatif murah dan memberikan alternatif berinvestasi bagi masyarakat, pasar modal juga mempunyai sisi negatif dengan munculnya kejahatan kerah putih (*white collar crime*), yang sangat merugikan masyarakat. Bahkan kejahatan kerah putih yang terjadi di pasar modal umumnya dilakukan dengan begitu sepenuhnya sehingga para korban sama sekali tidak merasa dirugikan dengan adanya kejahatan tersebut. Masyarakat umumnya hanya menganggap kejahatan yang dilakukan, dan mengakibatkan kerugian bagi mereka, sebagai akibat yang harus ditanggung karena kekuatan pasar yang negatif, dan merupakan bagian dari mekanisme di mana mereka kebetulan menjadi korbannya.

Kejahatan di pasar modal tidak terasa secara langsung oleh para investor yang menjadi korbannya, karena memang tidak ada luka fisik yang dialami. Investor, yang awam misalnya, tidak pernah mempermasalahkan apabila orang dalam menggunakan informasi orang dalam<sup>5</sup> untuk perdagangan. Masyarakat bahkan tidak pernah berfikir bahwa penggunaan informasi orang dalam merugikan mereka, karena memang penggunaan informasi seperti itu dianggap tidak menyebabkan investor kehilangan uangnya. Masyarakat tidak merasa bahwa kerugian tersebut ada dan nyata serta dapat dihitung. Padahal apa yang menimpa masyarakat investor, dalam kejahatan

---

<sup>5</sup> Hamud M. Balfas, *Op Cit*, Hlm. 181., Informasi orang dalam adalah informasi material yang dimiliki oleh orang dalam yang belum tersedia untuk umum. Informasi orang dalam merupakan perbuatan yang dilarang karena penggunaan informasi orang dalam lebih disebabkan karena tindakan tersebut merupakan tindakan yang kurang *fair* terhadap orang lain, yang sama sekali tidak tahu adanya informasi tersebut.

perdagangan orang dalam (*insider trading*, misalnya), tidak lain adalah pencurian yang dilakukan oleh pelaku kejahatan. Pelaku kejahatan memang tidak mengambil uang dari kantong masyarakat, tetapi pelaku kejahatan mempergunakan kesempatan dengan mempergunakan informasi dengan membelakangi anggota masyarakat (investor) lainnya, yang seharusnya mempunyai kesempatan yang sama.

Investor tidak pernah berfikir bahwa apabila mereka juga pada posisi yang sama dengan insider (orang dalam)<sup>6</sup>, yang mengetahui informasi orang dalam mungkin mereka akan bertindak sebaliknya, misalnya, tidak menjual saham ketika ada berita baik yang akan keluar. Atau tidak membeli saham ketika ada berita buruk mengenai emiten<sup>7</sup> yang akan keluar. Investor yang tidak menjual (karena dia tahu akan ada informasi yang menyebabkan kenaikan harga), kemungkinan akan menikmati harga yang lebih tinggi karena kemungkinan harga saham itu akan naik lebih tinggi (ketika informasi dikeluarkan). Atau sebaliknya kalau dia tidak membeli (karena dia tahu akan ada informasi buruk mengenai emiten, yang menyebabkan penurunan harga), maka sebenarnya investor tersebut dapat membeli pada harga yang lebih rendah (yaitu pada ketika informasi yang menyebabkan turunnya harga dikeluarkan oleh emiten). Dari uraian tersebut dapat dilihat bagaimana investor "kehilangan kesempatan" untuk menjual pada harga yang lebih rendah. Kehilangan kesempatan sebenarnya merupakan sesuatu yang dapat dihitung, sehingga kerugian

---

<sup>6</sup> A. Abdurahman, *Eksiklopedi Ekonomi Keuangan Perdagangan*, PT Pradya Paramita, Jakarta, 1991, Hlm. 540., Orang dalam adalah para pemegang saham dari suatu perusahaan terbuka yang juga menjabat suatu posisi eksekutif.

<sup>7</sup> Lihat **Pasal 1 ayat (6) UUPM.**, Emiten adalah pihak atau perusahaan-perusahaan yang mengeluarkan efek berupa saham atau obligasi dan ditawarkan pada masyarakat.

investor tersebut sangatlah nyata dan dapat dihitung. Dengan demikian adanya penggunaan informasi orang dalam tidak bedanya seperti perampokan yang dilakukan oleh orang dalam atas investor, yang tidak mempunyai informasi orang dalam tersebut.

Berlainan dengan kejahatan umumnya yang dapat menimbulkan kerugian secara langsung, kejahatan yang dilakukan di pasar modal sering dianggap tidak memperlihatkan kerugian yang dapat dilihat dengan jelas secara langsung. Kerugian yang terjadi terhadap korban sering tidak secara langsung terasa oleh para korbannya, dan bahkan sering dianggap tidak dapat dihitung. Hal ini juga yang mungkin menyebabkan tidak adanya penegakan hukum yang dilakukan dengan tegas dengan membawa pelakunya ke badan peradilan, seperti yang selama ini terjadi. Kejahatan di pasar modal dapat dikatakan merupakan kejahatan yang dilakukan dengan tidak menyebabkan orang yang sebenarnya dirugikan merasa kehilangan kekayaannya. Mereka yang menjadi korban dari kejahatan orang dalam, misalnya tidak pernah menyadari bahwa mereka telah menjual sahamnya pada harga yang seharusnya lebih tinggi, atau membeli saham pada harga yang seharusnya lebih rendah, apabila mereka mengetahui informasi orang dalam dan mempergunakannya untuk membeli saham.<sup>8</sup>

Salah satu contoh kasus perdagangan orang dalam yang terkenal dan terjadi beberapa tahun yang lalu dilakukan ketika terjadi pengambilalihan atas PT Bank Bali, Tbk., sebuah bank publik terkemuka, menjadi bank BTO (*Bank Take Over*) oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), yang terjadi pada akhir tahun

---

<sup>8</sup> Hamud M. Balfas, *Op Cit*, Hlm. 433-435.

sembilan puluhan.<sup>9</sup> Kasus perdagangan saham Bank Bali dengan mempergunakan informasi orang dalam ini, merupakan suatu contoh klasik sederhana bagaimana informasi orang dalam tersebut dipergunakan untuk keuntungan orang dalam tersebut. Dalam perdagangan Bank Bali ini, orang dalam menggunakan informasi tersebut untuk menjual sahamnya, dan kemudian beberapa saat sesudahnya informasi tersebut diumumkan kepada publik. Sekali lagi, sayangnya sebagaimana kasus-kasus perdagangan orang dalam lainnya, kasus ini tidak pernah sampai ke meja pengadilan sehingga belum ditemui penerapan atas UUPM di pengadilan di Indonesia. Selain itu dengan tidak dibawanya masalah ini ke pengadilan, akan sangat berdampak dalam penegakan hukum secara umum di negeri ini.

Kasus perdagangan saham Bank Bali melibatkan salah seorang pemegang saham dan anggota direksi bank tersebut. Berdasarkan laporan PT Bursa Efek Jakarta kepada BAPEPAM, penjualan saham oleh pemegang saham besar Bank Bali yaitu PT Sarijaya Wirasentosa dengan jumlah penjualan sebanyak 49,297,500 lembar saham, dilakukan antara tanggal 12 sampai dengan 23 Juli 1999. Penjualan saham Bank Bali juga dilakukan oleh anggota bursa SP (PT Sarijaya Permata Sekuritas), yang melakukan penjualan atas portofolio saham Bank Bali sebanyak 9,850,000 lembar saham. PT Sarijaya Wirasentosa dan PT Sarijaya Permana Sekuritas adalah dua perusahaan yang terafiliasi karena direktur utama PT Sarijaya Wirasentosa adalah juga Komisaris di PT Sarijaya Permana Sekuritas. PT Sarijaya Wirasentosa, yang merupakan pemegang saham utama Bank Bali, dimiliki oleh keluarga direktur utama

---

<sup>9</sup> *Ibid*, Hlm. 447.

Bank Bali pada waktu itu. Selain penjualan yang dilakukan oleh kedua perusahaan tersebut, beberapa anggota keluarga direktur utama Bank Bali juga menjual saham-saham Bank Bali milik mereka.<sup>10</sup>

Setelah penjualan saham Bank Bali tersebut dilakukan, melalui surat tanggal 26 juli1999, Bank Bali sebagai bagian dari keterbukaan informasi, memberitahukan tentang penyerahan bank tersebut kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional. Penyerahan dilakukan karena sampai batas waktu yang diberikan pemegang saham Bank Bali tidak dapat memenuhi komitmennya untuk berpartisipasi dalam rekapitalisasi Bank Bali. Dengan pemberitahuan ini berarti Bank Bali menjadi Bank yang diambil oleh pemerintah melalui BPPN atau Bank BTO. Berita tentang pengambilalihan Bank Bali oleh BPPN ini kemudian juga diikuti oleh berita mengenai merosotnya rasio kecukupan modal (*capital adequacy ratio, CAR*) bank tersebut, dari semula dinyatakan 8,2 % menjadi minus 32%. Akibat selanjutnya dari merosotnya CAR Bank Bali tersebut menyebabkan salah satu pemodal bank tersebut (yang bermaksud ikut serta dalam proses rekapitalisasi), yaitu *Standar Chartered Bank* tidak jadi ikut dalam proses rekapitalisasi tersebut karena membengkaknya biaya rekapitalisasi.<sup>11</sup>

Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa perdagangan orang dalam dilakukan dengan motif yang relatif sederhana, yaitu orang dalam (yang tentunya memiliki informasi orang dalam) menjual atau membeli saham emiten, sebelum sebuah

---

<sup>10</sup> Lihat untuk ini surat PT Bursa Efek Jakarta kepada Kepala Biro Transaksi dan Lembaga Efek BAPEPAM tanggal 11 Agustus 1999 No. S-1561/BEJ.WAS/08-1999.

<sup>11</sup> Hamud M. Balfas, *Op Cit*, Hlm. 448-449.

kejadian penting yang dialami oleh emiten akan terjadi atau diumumkan kepada publik. Orang dalam tersebut tentunya mengetahui informasi orang dalam karena informasi tersebut tidak datang dan terjadi dengan seketika, tetapi prosesnya berlangsung dalam suatu jangka waktu tertentu. Dalam kasus Bank Bali diatas, informasi yang diketahui orang tersebut adalah pengambilalihan Bank Bali menjadi Bank BTO, dan kemerosotan CAR bank tersebut. Orang dalam tersebut biasanya menjual sahamnya pada saat harga saham tersebut berada pada posisi yang tinggi, dengan merugikan pemegang saham lainnya yang tidak mengetahui informasi orang dalam. Setelah diumumkannya informasi orang dalam tersebut di bursa, saham tersebut pasti akan turun harganya (karena ada berita buruk yang menyangkut perusahaan).<sup>12</sup>

Kejahatan-kejahatan seperti yang dijelaskan di atas yang sering terjadi di lalu lintas pasar modal, jelas merugikan bagi para investor. Oleh karena itu sebelum melakukan aktifitas penanaman modal dibutuhkan pemahaman yang mendalam mengenai segala bentuk tindak pidana kejahatan di dalam pasar modal dari para investor itu sendiri, sehingga para investor dapat berhati hati dan sebisa mungkin menghindari pihak-pihak yang akan merugikannya.

Menurut Bab XV Pasal 103 sampai Pasal 110 UU No.8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal terdapat beberapa pembagian dan pengelompokan jenis Tindak pidana pasar modal (TPPM). Menurut Pasal 110, TPPM ini terdiri dari 2 kelompok jenis

---

<sup>12</sup> *Ibid*, Hlm. 449.

tindak pidana yaitu TPPM Yang berupa "*Kejahatan*" dan TPPM yang berupa "*Pelanggaran*". Namun penulis dalam hal ini hanya akan menjelaskan dan menguraikan secara mendetail mengenai TPPM yang berupa Kejahatan saja, Karena itu, penulis akan membahasnya dalam bentuk skripsi yang berjudul:

**"Karakteristik Kejahatan Di Bidang Pasar Modal Indonesia".**

## **B. Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, permasalahan dikaji dalam skripsi ini adalah :

1. Bagaimana karekteristik Tindak Pidana Pasar Modal (TPPM) berupa kejahatan di Indonesia?
2. Bagaimana Penerapan sanksi pidana dalam penyelesaian Tindak Pidana Kejahatan Pasar Modal di Indonesia?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui karakteristik tindak pidana kejahatan pasar modal berupa kejahatan.
2. Untuk mengetahui penerapan ketentuan pidana terhadap tindak pidana pasar modal berupa kejahatan yang terjadi di Indonesia.

Adapun manfaat yang diharapkan akan diperoleh dari penelitian adalah :

#### 1. Manfaat Teoritis

Memberikan masukan dan menambah pengetahuan dan kemampuan penulis di bidang pasar modal khususnya berkenaan dengan identitas dan karakter tindak pidana kejahatan pasar modal.

#### 2. Manfaat Praktis

Sebagai sumbangan pemikiran bagi dunia usaha ataupun masyarakat sebagai pelaku kegiatan ekonomi dalam mengambil kebijaksanaan atau keputusan yang menyangkut dunia usaha bidang pasar modal khususnya dalam hal terjadinya praktek tindak pidana kejahatan pasar modal

### **D. Ruang Lingkup**

Untuk memberikan batasan terhadap pembahasan permasalahan yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini, maka penulis memberi batasan mengenai permasalahan yang berhubungan dengan persoalan Tindak Pidana Pasar Modal (TPPM) khususnya mengenai kejahatan yang terjadi di Indonesia.

### **E. Metode Penelitian**

#### **a. Tipe Penelitian**

Penelitian dengan judul "**Karakteristik Kejahatan Di Bidang Pasar Modal Indonesia**" ini adalah tipe penelitian deskripsi, maksudnya penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat



mengenai karakteristik tindak pidana pasar modal berupa kejahatan di Indonesia.

#### **b. Metode Pendekatan**

Pendekatan yang digunakan di dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan bersifat yuridis normatif dan pendekatan yuridis komparative. Pendekatan yuridis normatif ditujukan untuk mengkaji karakteristik terhadap tindak pidana pasar modal berupa kejahatan dan ancaman pidana dalam Undang-undang Tindak Pidana Pasar Modal. dan yuridis komparative yang digunakan untuk membandingkan antara peraturan Undang-undang No. 8 tahun 1995 tentang pasar modal dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta sumber-sumber hukum lainnya yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian.

#### **c. Jenis dan Sumber Bahan Hukum**

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data Sekunder. Data sekunder merupakan data utama yang digunakan di dalam penelitian ini, yang terdiri dari:

##### **(1) Bahan Hukum Primer**

Adalah bahan hukum yang mengikat, meliputi:

1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana
2. Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang pasar modal;

## (2) Bahan Hukum Sekunder

Adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai kedudukan dari bahan hukum primer, meliputi:

1. Buku-buku literature;
2. Hasil-hasil penelitian, seminar, sosialisasi atau penemuan ilmiah lainnya;
3. Ketentuan-ketentuan lain yang mempunyai keterkaitan langsung dan relevan dengan objek kajian penelitian, yaitu :
  - Keputusan Presiden (Keppres) No. 52 Tahun 1976 tentang pasar modal;
  - Keputusan Ketua Bapepam dan Lampiran SK Keta Bapepam;
  - Keputusan Direksi PT. Bursa Efek Jakarta dan PT. Bursa Efek Surabaya

## (3) Bahan Hukum Tersier

Adalah bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, meliputi Kamus hukum dan ensiklopedia, Selain itu dilakukan penelusuran data melalui internet / situs.

**d. Analisis Bahan Hukum**

Bahan hukum yang diperoleh dianalisis secara kualitatif, sehingga dapat menjawab permasalahan yang ada.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku Literatur :

- Ade Arthesa dan Edia Handiman, 2006, *Bank & Lembaga Keuangan Bukan Bank*, Jakarta : Penerbit Indeks.
- Barda Nawawi Arief, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- C.S.T. Kansil, 1998, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka.
- Departemen Keuangan RI, *Sekilas Pasar Modal Indonesia*, Jakarta, 2000.
- E.Y. Karter dan S. R. Sianturi, 1992, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta : Alumni.
- Hamud M. Balfas, 2006, *Hukum Pasar Modal Indonesia*, Jakarta : PT. Tatanusa.
- Laden Marpaung, 1997, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan, Pengertian dan Penerapannya*, Jakarta : PT Raja Gravindo.
- Munir Fuadi, 2001, *Pasar Modal Modern (cetakan kedua)*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Mustafa Abdullah dan Ruben Acmad, 1983, *Intisari Hukum Pidana* : Ghalia Indonesia.
- M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, 2004, Jakarta : Prenada Media.
- Moeljatno, 2000, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta.
- P.A.F Lamintang, 1990, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : Sinar Baru.
- \_\_\_\_\_, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.

Pandji Anoraga dan Piji Pakarti, 2001, *Pengantar Pasar Modal (edisi revisi)*, Jakarta : Rineka Cipta.

Rusdin, 2006, *Pasar Modal*, Bandung : Penerbit Alfabeta.

Satoehid Kertanegara, *Hukum Pidana* : Balai Lektor Mahasiswa...

Wirdjono Prodjodikoro, 1996, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : PT. Erasco.

**Peraturan Perundang-undangan :**

Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1995 tentang Kegiatan diBidang Pasar Modal.

Surat Keputusan Menteri No. 1548/KMK.013/190, tentang "Pasar Modal", 4 Desember 1990.

Keputusan Ketua Bapepam dan Lampiran SK Ketua Bapepam.

**Website :**

[Http //www.Bapepam.go.id](http://www.Bapepam.go.id). Press Releaase, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, 27 Desember 2007. Diakses tanggal 20 April 2008.

[Http //www. Google.com](http://www.Google.com). *Insider trading*, PGN. Diakses tanggal 22 April 2008.

[Http //www. Google.com](http://www.Google.com). Manipulasi Bank Pikko. Diakses tanggal 22 April 2008.